

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA
(*PRO BONO*) PADA DPC PERADI RUMAH BERSAMA
ADVOKAT (RBA) KABUPATEN MALANG**

S K R I P S I

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh:
Maharani Putri Laimeheriwa
202041005

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG
2024**

PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (*PRO BONO*) PADA DPC PERADI RUMAH BERSAMA ADVOKAT (RBA) KABUPATEN MALANG

Diajukan oleh:

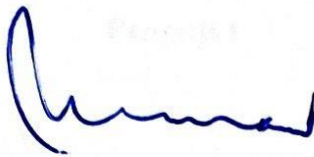
Maharani Putri Laimheheriwa

202041005

Telah Disetujui Dosen Pembimbing

Di Malang, 31 Juli 2024

Pembimbing I



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.
NIK. 198707110007

Pembimbing II



Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M. Hum.
NIK. 200409210042



Mengetahui,
Kepala Bidang
Ilmu Hukum

Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.
NIK. 198707110007

PENGESAHAN SKRIPSI

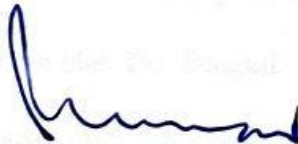
Skripsi ini dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang
Pada 31 Juli 2024
dan dinyatakan **LULUS**
Tim Penguji

Ketua



Dr. R. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M.Hum., M.Pd.
NIK. 199105210020

Penguji I



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.
NIK. 198707110007

Penguji II



Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M. Hum.
NIK. 200409210042



Mengetahui,
Kepanitiaan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M. Hum.
NIK. 200409210042

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maharani Putri Laimeheriwa

NIM : 202041005

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik atau judul dari Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya akan bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 31 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Maharani Putri Laimeheriwa
NIM. 202041005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, kasih, dan karunianya yang telah memberikan kesempatan suka maupun duka sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Pro Bono) Pada Lembaga Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Di DPC PERADI RBA Kabupaten Malang”** dengan baik. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa materil maupun immateril. Oleh karena itu, peneliti dengan rendah hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ka.Prodi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang sekaligus Dosen Perkuliahan dan Dosen Pembimbing I yakni Bapak Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum. yang telah berperan besar dalam kelancaran peneliti pada proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi. Selain itu juga bimbingan, arahan, dan motivasi yang telah beliau diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang sekaligus Dosen Perkuliahan dan Dosen Pembimbing II yaitu Ibu Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum. dimana telah memberikan banyak ilmunya yang sangat bermanfaat bagi peneliti hingga membantu dalam proses penyusunan skripsi. Juga dengan motivasinya yang membuat peneliti semangat untuk menyelesaikan skripsi;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yakni Ibu R. Diah Imaningrum Susanti, Bapak Paraou Paskalis Sitanggang, Bapak Abdul Halim, Bapak Galuh Kartiko, Bapak Honggo Hartono, Bapak Michael Gondowidjaja, Bapak Emanuel Raja Damaitu, Alm. Rm. J. Primanto A, Bapak Deny Andreas Krismawan, Ibu Rini Susrijani, Bapak Agustinus Indradi, Rm. Andri Wibowo, Bapak Sulthon Miladiyanto, dan Bapak Vinno Christmantara yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi peneliti selama perkuliahan di Universitas Katolik Widya Karya Malang;
4. Rektor Universitas Katolik Widya Karya Malang yaitu Fr. Dr. Klemens Mere, S.E., M.Pd., M.M., M.A.P., M.Ak., BHK., atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di universitas ini;

5. Keluarga peneliti terkhusus Papa, Mama, dan Mbah tersayang juga terkasih yang senantiasa memberi semangat dan dengan doanya yang menjadi motivasi peneliti untuk semangat dalam hal apapun itu. Beliau semua juga telah berhasil mendidik peneliti menjadi pribadi yang kuat dengan memberikan seluruh cinta kasihnya kepada peneliti tanpa henti. Merekalah orang yang berperan penting dalam hidup peneliti, semoga Tuhan memberikan keberkahan yang melimpah karena telah menjadi figur terbaik penulis;
6. Saudara kandung kesayangan peneliti Aying dan Juan yang selalu memberikan kebahagiaan, semangat, dan sangat mendukung apapun yang peneliti lakukan, juga mereka selalu ada dan berinisiatif menghibur ketika peneliti sedang bersedih;
7. Orang terdekat sekaligus orang yang juga berperan penting dalam hidup peneliti yakni Heksa Ilham Wijaya yang rela berkorban apapun demi kebahagiaan peneliti seperti membantu dengan sepenuh hati, tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis, dan siap sedia apabila peneliti membutuhkannya;
8. Cici dan Koko anabul kesayangan yang lucu, menggemaskan, dan menggembirakan. Selalu menghibur peneliti meskipun tidak menemani sampai akhir karena telah menjadi ubi;
9. Bapak Agustian Anggi Siagian, S.H., selaku Ketua DPC PERADI RBA Kabupaten Malang yang telah membantu peneliti dalam memberikan informasi guna kebutuhan skripsi peneliti;
10. Bapak Ach. Hussairi, S.H., M.H., selaku Sekretaris DPC PERADI RBA Kabupaten Malang yang juga telah membantu peneliti dalam hal memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya kepada peneliti dengan senang hati;
11. Bapak Faal selaku salah satu advokat dalam DPC PERADI RBA Kabupaten Malang yang juga turut membantu peneliti dalam hal memberi informasi dan berkas yang diperlukan peneliti selama penyusunan skripsi;
12. Ibu Anggi selaku tenaga kependidikan Fakultas Hukum yang membantu peneliti dalam urusan administrasi perkuliahan;
13. Teman baik peneliti Cornelia, Calvin, Adam, dan Ibu Fanny yang sangat membantu, memotivasi penulis hingga terselesaikannya tugas akhir, menjadi sumber hiburan yang tak terhingga sampai akhir perjuangan. Suka dan duka seperti drama, konyol, aneh, marah-marah, ketakutan, sedih, lelah, tertawa, semua banyak dilalui bersama hingga menjadikan hal yang tak mungkin terlupakan.
14. Teman-teman lain di Fakultas Hukum dan BEM Universitas yang telah memberi semangat kepada peneliti;

15. Semua orang terkasih yang tidak peneliti sebutkan satu per satu yang selalu membantu, mendukung, dan memberi semangat kepada peneliti;
16. Terakhir diri sendiri selaku peneliti, Maharani Putri Laimeheriwa, terima kasih telah berani berjuang melewati semuanya dan tidak pernah menyerah serta yakin bahwa mampu untuk menyelesaikan semuanya.

Peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, demi penyempurnaan skripsi ini agar dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi peneliti maupun pihak yang membutuhkan, peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata, peneliti yakin bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan informatif bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Terima kasih.

Malang, 31 Juli 2024

Maharani Putri Laimeheriwa

ABSTRAK

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (*PRO BONO*) PADA DPC PERADI RUMAH BERSAMA ADVOKAT (RBA) KABUPATEN MALANG

Oleh:

Maharani Putri Laimeheriwa

202041005

202041005@widyakarya.ac.id

Pemberian bantuan hukum *pro bono* kini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan bagi advokat dan tidak lagi didorong oleh rasa kasihan atau belas kasih. Namun dalam kenyataannya, banyak masyarakat masih belum mengetahui tentang *pro bono* sehingga hak yang seharusnya dapat diperjuangkan menjadi tidak terpenuhi. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pelaksanaan dan kendala dalam pemberian bantuan hukum *pro bono* atau cuma-cuma bagi masyarakat oleh organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada DPC Kabupaten Malang.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan melalui wawancara oleh informan yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Peradi RBA Kabupaten Malang, dan data kepustakaan yang didapatkan dari sumber-sumber pustaka, aturan Undang-Undang, maupun literatur lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradi RBA Kabupaten Malang dalam memberikan bantuan hukum *pro bono* kepada masyarakat telah berjalan sesuai dengan peraturan dalam undang-undang sehingga visi, misi, dan tujuan untuk memberikan bantuan hukum *pro bono* dari organisasi ini dapat tercapai juga terdapat 6 (enam) kasus yang berhasil ditangani dalam jangka waktu tahun 2021 hingga tahun 2023. Peradi RBA Kabupaten Malang juga bekerjasama dengan berbagai instansi agar dapat diketahui masyarakat bahwa organisasi ini ada untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan haknya. Kendala yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum *pro bono* ini adalah waktu, biaya, dan stigma buruk masyarakat. Dengan ini, edukasi bagi masyarakat oleh pemerintah dan aparat penegak hukum haruslah menjadi perhatian. Karena hal ini sangatlah diperlukan guna menjaga hak-hak masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: PERADI, *Pro Bono*, Masyarakat Kurang Mampu

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF FREE LEGAL AID (PRO BONO) AT DPC PERADI RUMAH BERSAMA ADVOKAT (RBA) MALANG DISTRICT

By:

Maharani Putri Laimeheriwa

202041005

202041005@widyakarya.ac.id

Providing pro bono legal assistance is now an obligation that must be carried out by lawyers and is no longer driven by pity or compassion. However, in reality, many people still do not know about pro bono so that their rights that should be fought for are not fulfilled. This research will examine the implementation and obstacles in providing pro bono or free legal assistance to the community by the Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) at the DPC Malang Regency.

The research method used empirical juridical research with a qualitative approach. Data sources were collected through interviews on informants consisting of the Chair and Secretary of Peradi RBA Malang Regency, and library data obtained from library sources, statutory regulations, and other literature.

The results of the research show that Peradi RBA Malang Regency in providing pro bono legal assistance to the community has been running in accordance with the regulations in the law so that the vision, mission, and objectives of providing pro bono legal assistance from this organization can be achieved. There are also 6 (six) cases that have been successfully handled in the period 2021 to 2023. Peradi RBA Malang Regency also collaborates with various agencies to show the public that this organization exists to help underprivileged people obtain their rights. The obstacles faced in providing pro bono legal assistance are time, cost and bad stigma from society. Therefore, education for the public by the government and law enforcement officials must be a concern, because this education is very necessary to protect the rights of the community itself.

Keywords: PERADI, Pro Bono, Underprivileged Communities

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Skripsi	ii
Pengesahan Skripsi	iii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Daftar Riwayat Hidup	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Jenis Penelitian.....	10
1.5.2 Metode Pendekatan	11
1.5.3 Jenis Dan Sumber Data Hukum	12
1.5.4 Teknik Memperoleh Data.....	13
1.5.5 Analisis Data	13
1.6 Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 <i>Pro Bono</i>	16
2.1.1 Istilah dan Pengertian <i>Pro Bono</i>	16
2.1.2 Perbedaan <i>Pro Bono</i> dengan Bantuan Hukum <i>Pro Deo</i>	17
2.1.3 Perkembangan Pemikiran <i>Pro Bono</i> Di Indonesia.....	20

2.1.4	<i>Pro Bono</i> Untuk Masyarakat Miskin	23
2.1.5	Sejarah Singkat Perkembangan Advokat Di Indonesia.....	25
2.1.6	Tujuan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma	27
2.1.7	Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum <i>Pro Bono</i>	30
2.1.8	Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	32
2.2	Tinjauan Teori Keadilan	34
2.3	Penelitian Terdahulu	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		46
3.1	Gambaran Umum Organisasi DPC PERADI RBA Kabupaten Malang	46
3.1.1	Sejarah Berdirinya Organisasi DPC PERADI RBA Kabupaten Malang.....	46
3.1.2	Struktur, Visi Misi, dan Tugas Organisasi DPC PERADI RBA Kabupaten Malang....	51
3.2	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum <i>Pro Bono</i> Oleh DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang	55
3.2.1	Prosedur Memperoleh Bantuan Hukum <i>Pro Bono</i> Oleh DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang.....	57
3.2.2	Macam-Macam Bentuk Bantuan Hukum <i>Pro Bono</i> Oleh DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang.....	63
3.2.3	Analisis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum <i>Pro Bono</i> Oleh DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang Dengan Teori Keadilan.....	65
3.3	Kendala Pemberian Bantuan Hukum <i>Pro Bono</i> Pada DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang	67
3.3.1	Macam-Macam Kendala Dalam Pemberian Bantuan Hukum <i>Pro Bono</i> Pada DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang	67
3.3.2	Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pemberian Bantuan Hukum <i>Pro Bono</i> Pada DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang.....	69

3.3.3	Analisis Kendala Pemberian Bantuan Hukum <i>Pro Bono</i> Pada DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang Dengan Teori Keadilan.....	70
3.4	Perbandingan Dengan Hasil Penelitian Terdahulu	71
BAB IV PENUTUP		75
4.1	Kesimpulan.....	75
4.2	Saran	77
Daftar Pustaka.....		79
Lampiran		84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Bantuan Hukum Pro Bono 2021-2023	56
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Pengurus Inti DPC PERADI RBA Kabupaten Malang	51
Gambar 2 Struktur Pengurus Harian DPC PERADI RBA Kabupaten Malang	52
Gambar 3 Grafik Penilaian Pemberian Bantuan Hukum <i>Pro Bono</i>	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Kendali
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Bebas Plagiasi
- Lampiran 3 : Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Edaran DPN PERADI
- Lampiran 6 : Salinan Struktur Pengurus DPC PERADI Kab. Malang
- Lampiran 7 : Salinan Laporan Sidang Pidana